






STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SM-ISIF-14)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-14
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 3

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Mochamad Safrotulloh, M.Pd.	Warek III		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SM-ISIF-14).....	1
2. RASIONAL	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR .	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
6. STRATEGI.....	2
7. INDIKATOR	2
8. DOKUMEN TERKAIT	3
9. REFERENSI	3

1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SM-ISIF-14)

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

- Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut Dukungan dana maupun Sarana dan prasarana serta pelatihan baik pelatihan pelaksanaan penelitian, publikasi, pengelolaan biaya dan administrasi penelitian yang menunjukkan hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan hasil survei terhadap kolaborasi penelitian antar dosen, penerapan hasil penelitian terhadap masyarakat serta evaluasi pelaksanaan penelitian. Hasil survei menunjukkan proses pembelajaran, penelitian/pengabdian dosen/mahasiswa, serta kegiatan pengembangan institusi merupakan bidang implementasi visi-misi dan tujuan ISIF Cirebon yang paling maksimal.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
- b) LP2M
- c) Ketua Program Studi.
- d) Peneliti
- e) Dosen
- f) Mahasiswa
- g) Mitra Penelit

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) LP2M ISIF Cirebon senantiasa mengarahkan, memfasilitasi, dan mendukung sivitas akademika melakukan penelitian dalam berbagai bidang riset dan transformasi sosial seperti kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, kebinekaan, kearifan lokal dan demokrasi.
- b) Kecukupan dan kewajaran penelitian dosen dapat dilihat dari sisi dana penelitian, jumlah penelitian, ruang lingkup publikasi, dan tema penelitian yang semuanya telah menunjukkan kecukupan dalam 3 tahun terakhir.

6. STRATEGI

- a) Menyediakan staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis)
- b) Mendorong Program Studi untuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga lain yang bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana utama pembelajaran.
- c) Melaksanakan sosialisasi terkait sarana dan prasarana yang disediakan oleh ISIF Cirebon dan prodi kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidika

7. INDIKATOR

- a) Setiap Program Studi memiliki ruang kerja dosen dengan kapasitas minimal 6 m²/dosen.

- b) Setiap Program Studi memiliki perpustakaan dengan luas minimal 50 m², AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 20 mahasiswa.
- c) Setiap Program Studi menyediakan bahan pustaka berupa buku teks di Perpustakaan Program Studi yang sesuai dengan bidang ilmu program studi.
- d) Setiap Program Studi mengelola minimal 1 jurnal nasional terakreditasi dan melakukan upaya pengembangan untuk mencapai jurnal internasional bereputasi

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Manual Prosedur pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan ISIF
- b) Manual Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan ISIF

9. REFERENSI

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi